



PUTUSAN

Nomor: 163 / Pid.B / 2018 / PN.Sgt;

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara para terdakwa:

Terdakwa I;

Nama Lengkap : **Karno Ponga Pide Als Ponga Bin H. Pide;**
Tempat Lahir : Sangatta (Kaltim);
Umur/Tanggal Lahir : 25 Tahun/17 Februari 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. APT. Pranoto Gg. Sawito No.90 RT.13 Ds Sangatta Utara Kec.Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa II;

Nama Lengkap : **Arpiansyah Als Pian Bin Ferdi;**
Tempat/Tgl Lahir : Sangatta (Kaltim);
Umur/Tanggal Lahir : 20 Tahun/09 Februari 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Tengah RT.17 Ds Singa Geweh Kec. Sangatta Selatan Kab. Kutai Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Para terdakwa ditangkap sejak tanggal 28 Maret 2018 ;

Para terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Di Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2018 s/d 17 April 2018 di Rutan Polres Kutim ;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 163/Pid.B/2018/PNSgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Diperpanjang Penahanan oleh Kajari Kutai Timur sejak tanggal 18 April 2018 s/d 27 Mei 2018 di Rutan Polres Kutim;
3. Ditahan oleh Penuntut Umum sejak 22 Mei 2018 s/d 10 Juni 2018 di Rutan Polres Kutim;
4. Ditahan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 31 Mei 2018 s/d 29 Juni 2018 di Rutan Polres Kutim;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 30 Juni 2018 s/d 28 Agustus 2018;

Para terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh penasehat hukum, walaupun kepada para terdakwa telah diberitahu akan haknya didampingi oleh penasehat hukum namun secara tegas para terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri tanpa didampingi oleh penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 31 Mei 2018, Nomor 163/Pid.B/2018/PN Sgt tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 31 Mei 2018, Nomor 163/Pid.B/2018/PN Sgt tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa Karno Ponga Pide Als Ponga Bin H. Pide, dkk beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan Saksi - Saksi dan keterangan para terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum berdasarkan surat tuntutan Nomor Register Perkara :PDM-45/SGT/05/2018 tertanggal 25 Juli 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa I. Karno Ponga Pide Als Ponga Bin H.Pide** dan **terdakwa II. Arpiansyah Als Pian Bin Ferdi** bersalah melakukan tindak pidana "pencurian yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum pasal 363 ayat (1) ke-4;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 163/Pid.B/2018/PNSgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna hitam No. Pol KT-2837-RAA, No. Rangka : MH31KP00DEJ788999, No. Mesin : 1KP-789123;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa I;

- 1 (satu) ekor burung Kacer warna hitam dengan motif putih dibagian sayap beserta 1 (satu) buah sangkar warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi Marsaid;

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Para terdakwa mohon hukuman ringan - ringannya;
- Para terdakwa mengakui bersalah atas perbuatannya;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa selanjutnya Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Para Terdakwa tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Surat Dakwaan No.REG.PERK :PDM-45/SGT/05/2018 tertanggal 28 Mei 2018, dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN:

Bahwa terdakwa I. **Karno Ponga Pide Als Ponga Bin H.Pide** dan Terdakwa II. **Arpiansyah Als Pian Bin Ferdi** padahari Senin tanggal 05 Februari 2018 sekira jam 10.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2018, bertempat di Jl. Margosantoso II Gg. Parikesit Ds. Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sangatta “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 05 Februari 2018 sekira jam 10.00 Wita terdakwa I bersama dengan terdakwa II sedang berboncengan menggunakan kendaraan sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna hitam melintas di Jl. Margosantoso II Gg. Parikesit Ds. Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur. Sesampai di depan rumah saksi MARSALD Als AYE Bin SAMAJI terdakwa I dan terdakwa II melihat ada 1

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 163/Pid.B/2018/PNSgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) ekor burung jenis kacer warna hitam putih beserta sangkarnya yang digantung di plavon teras rumah. Kemudian terdakwa I mengajak terdakwa II untuk mengambil burung beserta sangkarnya tersebut. Selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II memutar balik motor yang dikendarai oleh terdakwa I dan berhenti di depan rumah saksi MARSAID Als AYE Bin SAMAJI yang pada saat itu sedang sepi tidak ada penghuni di dalam rumah. Kemudian terdakwa I turun dari sepeda motor dan langsung mengambil burung beserta sangkarnya tersebut tanpa alat apapun hanya dengan kedua tanganya sedangkan terdakwa II menunggu di sepeda motor sambil mengawasi keadaan di sekitar;

- Bahwa setelah berhasil mengambil burung beserta sangkarnya tersebut sekira jam 15.00 Wita terdakwa I dan terdakwa II menjualnya di kios burung milik saksi MUJI SANTOSO Als MUJI Bin SUGIMIN. Berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi pencurian burung di Sangatta, saksi MUJI SANTOSO Als MUJI Bin SUGIMIN membeli burung beserta sangkarnya tersebut seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu) rupiah dengan tujuan untuk dilaporkan ke pihak kepolisian. Kemudian uang hasil penjualan burung beserta sangkarnya tersebut terdakwa I dan terdakwa II bagi dua;
- Bahwa dalam mengambil 1 (satu) ekor burung jenis kacer warna hitam putih beserta sangkarnya tersebut terdakwa I dan terdakwa II tidak mendapatkan ijin dari pemiliknya yaitu saksi Marsaid Als Aye Bin Samaji;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Marsaid Als Aye Bin Samaji menderita kerugian sekitar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta) rupiah;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan penuntut umum tersebut, para terdakwa menyatakan mengerti dan serta tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, penuntut umum telah mengajukan saksi - saksi yang dibawah sumpah menurut tata cara agamanya dan masing - masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I. Marsaid Als Aye Bin Samaji;

- Bahwa ada kejadian pencurian burung kacer warna hitam putih pada hari Senin tanggal 05 Februari 2018 sekira jam 09.00 wita di rumah saksi di Jl. Margosantoso II Gg. Parikesit Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim ;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 163/Pid.B/2018/PNSgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun barang milik saksi yang hilang berupa 1 (satu) ekor burung jenis Kacer berwarna hitam putih beserta 1 (satu) buah sangkar burungnya yang terbuat dari bambu berwarna hitam;
- Bahwa pada saat kejadian pencurian tersebut tidak berada di rumah karena sedang pergi kerja sekitar jam 07.30 wita;
- Bahwa pada saat saksi pulang kerja jam 11.00 wita saksi melihat di plafon teras rumah burung kacer beserta sangkarnya sudah tidak ada ;
- Bahwa posisi burung kacer beserta sangkarnya sebelum kejadian pencurian digantung di plafon teras rumah saksi ;
- Bahwa saksi langsung menanyakan kepada tetangga yang berada di depan rumah saksi tetapi tidak ada yang mengetahui, kemudian saksi melaporkan ke pihak kepolisian ;
- Bahwa burung kacer beserta sangkarnya tersebut milik saksi sendiri, yang saksi beli burung kacer seharga Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sangkarnya seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa rumah saksi tersebut tidak ada pagarnya atau garasi dan letaknya sangat dekat dengan jalan gang ;
- Bahwa kerugian materil yang dialami saksi sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Saksi II. Muji Santoso Als Muji Bin Sugimin;

- Bahwa ada kejadian saksi membeli 1 (satu) ekor burung kacer warna hitam beserta sangkarnya warna hitam pada bulan Februari 2018 sekira jam 15.00 wita di kios saksi yang berada di Jl. Poros Bontang- Desa Sangatta Selatan Kec Sangatta Selatan Kab. Kutim atau tepatnya sekitar 100 meter dari patung burung ;
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) ekor burung kacer warna hitam beserta sangkarnya warna hitam dari 2 (dua) orang laki-laki yang saksi tidak kenal dan tidak diketahui namanya ;
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) ekor burung kacer warna hitam beserta sangkarnya warna hitam tersebut dengan harga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana para terdakwa memperoleh 1 (satu) ekor burung kacer warna hitam beserta sangkarnya warna hitam tersebut ;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 163/Pid.B/2018/PNSgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi mendapatkan informasi dari pihak Kepolisian kalau di Sangatta sering terjadi pencurian burung berkicau sehingga saksi bermaksud membeli burung berkicau tersebut untuk saksi beritahukan kepada pihak Kepolisian ;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa para terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan / *a de charge* di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya para terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa para Terdakwa telah melakukan pencurian 1 (satu) ekor burung kacer warna hitam beserta sangkarnya warna hitam pada hari Senin tanggal 05 Februari 2018 sekira jam 10.00 wita di sebuah rumah yang berada di Jl. Margosantoso II Gg Parikesit Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim ;
- Bahwa terdakwa Arpiansyah Als Pian Bin Ferdi hanya menunggu diatas motor sambil mengamwasi situasi sedangkan yang mengambil burung kacer beserta sangkarnya adalah terdakwa Karno Ponga Pide ;
- Bahwa yang punya inisiatif untuk mencuri burung adalah terdakwa Arpiansyah Als Pian Bin Ferdi ;
- Bahwa adapun yang diambil adalah jenis burung kacer dan love bird yang dicuri oleh terdakwa ;
- Bahwa ada pun alat yang para terdakwa gunakan pada saat melakukan pencurian burung tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna hitam ;
- Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa mengambil burung milik orang lain untuk dimiliki kemudian dijual kembali ;
- Bahwa burung kacer terdakwa jual ke Sdr MUJIONO dengan harga Rp.200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa para terdakwa dalam mengambil burung tersebut spontanitas saja bila melihat ada burung dan keadaan sekitar sepi baru terdakwa melakukan pencurian ;
- Bahwa para terdakwa sebelumnya tidak kenal dengan pemilik burung kacer yang terdakwa curi tersebut ;
- Bahwa para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 163/Pid.B/2018/PNSgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pemilik burung tersebut pada saat mengambil burung tersebut ;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna hitam No. Pol KT-2837-RAA, No. Rangka : MH31KP00DEJ788999, No. Mesin : 1KP-789123;
- 1 (satu) ekor burung Kacer warna hitam dengan motif putih dibagian sayap beserta 1 (satu) buah sangkar warna hitam;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi, keterangan para terdakwa, dan barang bukti yang saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum yang diperoleh saat persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar para Terdakwa telah melakukan pencurian 1 (satu) ekor burung kacer warna hitam beserta sangkarnya warna hitam pada hari Senin tanggal 05 Februari 2018 sekira jam 10.00 wita di sebuah rumah yang berada di Jl. Margosantoso II Gg Parikesit Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim ;
- Bahwa benar terdakwa Arpiansyah Als Pian Bin Ferdi hanya menunggu diatas motor sambil mengawasi situasi sedangkan yang mengambil burung kacer beserta sangkarnya adalah terdakwa Karno Ponga Pide ;
- Bahwa benar yang diambil adalah jenis burung kacer dan love bird yang dicuri oleh terdakwa ;
- Bahwa benar alat yang para terdakwa gunakan pada saat melakukan pencurian burung tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna hitam ;
- Bahwa benar maksud dan tujuan para terdakwa mengambil burung milik orang lain untuk dimiliki kemudian dijual kembali ;
- Bahwa benar burung kacer terdakwa jual ke Sdr MUJIONO dengan harga Rp.200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi Marsaid Als Aye Bin Samaji menderita kerugian sekitarRp. 3.000.000,00 (tiga juta) rupiah;
- Bahwa benar rumah Sdr Marsaid tempat para terdakwa mengambil burung tersebut tidak ada pagarnya atau garasi dan letaknya sangat dekat dengan jalan gang ;
- Bahwa benar para terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pemilik burung tersebut pada saat mengambil burung tersebut ;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 163/Pid.B/2018/PNSgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dakwaan penuntut umum merupakan dakwaan Tunggal, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Dakwaan tersebut telah sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan dan majelis hakim sependapat sebagaimana dakwaan penuntut umum tersebut dimana perbuatan Para Terdakwa terdapat dalam Dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur - unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur - unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

ad. 1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang siapa menunjukkan orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan dalam perkara ini. Tegasnya, kata Barang siapa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1994, terminologi kata Barang siapa atau *hij* adalah setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa dalam persidangan ini, diperoleh fakta bahwa **terdakwa I. Karno Ponga Pide Als Ponga Bin H.Pide** bersama-sama **terdakwa II. Arpiansyah Als Pian Bin Ferdi** sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan dan dalam permulaan surat tuntutan ini adalah pelaku dari perbuatan Pidana tersebut dan apabila dikaitkan selama proses berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan ini para terdakwa mampu dengan tegas menanggapi setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Hakim dan Penuntut Umum serta selama proses dipersidangan ini tidak diketemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf baik dari diri para terdakwa maupun yang perbuatan yang dilakukan para terdakwa;

Dengan demikian, unsur "Barang Siapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 163/Pid.B/2018/PNSgt



ad.2. Unsur: Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil dapat diartikan bahwa perbuatan mengakibatkan barang berada dibawah kekuasaan yang melakukan / diluar kekuasaan pemilikinya, dan pada umumnya perbuatan mengambil itu dianggap selesai / terlaksana apabila barang itu sudah berpindah dari tempat semula / asalnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah setiap bagian dari harta benda milik orang, yang dapat ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi;

Menimbang, bahwa yang pengertian dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah merupakan unsur subyektif. Dengan maksud yang terwujud dalam kehendak, keinginan / tujuan pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi - saksi dan keterangan para terdakwa serta barang bukti bahwa pada hari senin tanggal 05 Februari 2018 sekira jam 10.00 Wita terdakwa I bersama dengan terdakwa II sedang berboncengan menggunakan kendaraan sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna hitam melintas di Jl. Margosantoso II Gg. Parikesit Ds. Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur. Sesampai di depan rumah saksi Marsaid Als Aye Bin Samaji terdakwa I dan terdakwa II melihat ada 1 (satu) ekor burung jenis kacer warna hitam putih beserta sangkarnya yang digantung di plavon teras rumah. Kemudian terdakwa I mengajak terdakwa II untuk mengambil burung beserta sangkarnya tersebut. Selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II memutar balik motor yang dikendarai oleh terdakwa I dan berhenti di depan rumah saksi Marsaid Als Aye Bin Samaji yang pada saat itu sedang sepi tidak ada penghuni di dalam rumah. Kemudian terdakwa I turun dari sepeda motor dan langsung mengambil burung beserta sangkarnya tersebut tanpa alat apapun hanya dengan kedua tanganya sedangkan terdakwa II menunggu di sepeda motor sambil mengawasi keadaan di sekitar;

Menimbang, bahwa dalam mengambil 1 (satu) ekor burung jenis kacer warna hitam putih beserta sangkarnya tersebut terdakwa I dan terdakwa II tidak mendapatkan ijin dari pemiliknya yaitu saksi Marsaid Als Aye Bin Samaji;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Marsaid Als Aye Bin Samaji menderita kerugian sekitar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta) rupiah;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 163/Pid.B/2018/PNSgt



Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

ad.3. Unsur: Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Dilakukan oleh dua orang atau lebih adalah pada saat melakukan suatu tindak pidana dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan tentang uraian kejadian pada pertimbangan unsur diatas yang ada keterkaitannya dengan unsur ini, dengan demikian Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan yang belum dipertimbangan pada pertimbangan hukum diatas saja, dimana pencurian tersebut dilakukan oleh **terdakwa I. Karno Ponga Pide Als Ponga Bin H.Pide** bersama-sama dengan **terdakwa II. Arpiansyah Als Pian Bin Ferdi**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dengan demikian unsur "Pencurian yang dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kemudian dalam proses pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh alasan - alasan hukum yang dapat menghapuskan atau meniadakan pertanggung jawaban dalam diri serta perbuatan para terdakwa, berupa alasan pemaaf atas diri para terdakwa ataupun alasan pembenar atas perbuatan para terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan "**bersalah**" melakukan perbuatan pidana unsur "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" Majelis Hakim melihat pula para terdakwa adalah seseorang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dimuka umum, sehingga para terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah maka kepada para terdakwa harus dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana tercantum dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan pidana yang korektif, preventif dan edukatif, serta seluruh aspek kehidupan para terdakwa maupun masyarakat, Majelis Hakim berpendapat pidana yang paling tepat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan rasa keadilan, azas manfaat, dan azas kepastian hukum adalah pidana penjara yang sebagaimana tersebut dalam amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta Majelis Hakim juga tidak melihat alasan untuk mengalihkan status penahanan para terdakwa, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditentukan oleh Majelis Hakim pada amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi para terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Para terdakwa mengakibatkan Sdr Marsaid Als Aye Bin Samaji menderita kerugian sekitar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta) rupiah;

Keadaan yang meringankan :

- Para terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para terdakwa berterus terang serta menyesali perbuatannya di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka atas dasar Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sesuai tercantum dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. Karno Ponga Als Ponga Bin H. Pide dan Terdakwa II. Arpiansyah Als Pian Bin Ferdi**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : **1 (satu) tahun** ;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 163/Pid.B/2018/PNSgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT, warna hitam, No. Pol. KT-2837-RAA, No. Rangka MH31KP00DEJ788999, No. Mesin 1KP-789123 ;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa I ;

- 1 (satu) ekor burung Kacer warna hitam dengan motif putih dibagian sayap beserta 1 (satu) buah sangkar warna hitam ;

Dikembalikan kepada Saksi Marsaid ;

6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta pada hari **Rabu** tanggal **01 Agustus 2018** , oleh kami **Vici Daniel Valentino,S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Muhammad Riduansyah,S.H** dan **Andreas Pungky Maradona,S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **Gunarso, S.H** sebagai Panitera pengganti, serta dihadiri oleh **Devi Andre Zuhandika,S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur serta dihadapan para terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota;

Hakim Ketua;

Muhammad Riduansyah,S.H

Vici Daniel Valentino,S.H.,M.H

Andreas Pungky Maradona, S.H.,M.H

Panitera Pengganti;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 163/Pid.B/2018/PNSgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunarso, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)